

## KANTOR WEAYAH DEPARTEMEN AGAMA PROPINSI JAWA BARAT

Jl. Jenderal Sudirman No. 3:4 Tilpon 613453 BANDUNG

## SURAT KEPUTUSAN KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN AGAMA PROPINSI JAWA BARAT

Nomor W.i/HK.008/ 21

19 91

Perihal : Pemberian Piagam Kepada Madrasah Swasta.

## KEPALA KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN AGAMA PROPINSI JAWA BARAT

Mengingat

1. Bahwa semakin meningkatnya hasrat masyarakat untuk menyelenggarakan dan meningkatkan mutu pendidikan melalui madrasah, serta perluasan kesempatan dan persiapan wajib belajar untuk pendidikan tingkat dasar, menengah dan atas;

2. Bahwa dipandang perlu untuk meningkatkan pembinaan bagi peningkatan mutu pendidi-

kan pada Madrasah Swasta;

3. Bahwa kepada Madrasah Swasta yang telah memenuhi persyaratan dapat diberikan piagam, sebagai salah satu tanda memiliki kekuatan hukum untuk menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran.

Mengingat

1. Tap MPR No. II/MPR/1988 tentang GBHN;

2. Keputusan Menteri Agama R.I No. 18 Tahun 1975, yang disempurnakan Jo. No. 6 Tahun

1979 dan No. 45 Tahun 1981;

3. Surat Keputusan Bersama Menteri Agama, Menteri P dan K, dan Menteri Dalam Negeri R.I No. 6 Tahun 1975, No. 037/U/1975 dan No. 36 Tahun 1975;

4. Surat Keputusan Bersama Menteri Pendidikan dan Kebudayaan R.I dan Menteri Agama

R.I No. 0299/U/1984, No. 54 Tahun 1984;

Keputusan Menteri Agama R.I No. 99, 100, 101 Tahun 1984 dan No. 45 Tahun 1987;

6. Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Departemen Agama Propinsi Jawa Barat No W.i/KA. 010.1/33/1986 Tahun 1987.

## MEMUTUSKAN

Menetapkan :

Madrasah Aliyah MURUL MDA Kamp. Pesanteran Kunjul Astanajapura..... Kesatu

Kab.Cirebon diberikan kewenangan untuk menyelenggarakan Pendidikan dan Pengajaran serta diberi hak

untuk mengikuti Ujian Negara Madrasah Aliyah Negeri.

Kedua

Kepadanya diberikan Piagam, sebagai tanda kewenangan seperti tersebut pada butir di atas.

yang merupakan suatu kesatuan dengan Surat Keputusan ini.

Ketiga

Bila dikemudian hari madrasah tersebut tidak memenuhi lagi ketentuan yang berlaku dalam

hal penyelenggaraan Pendidikan dan Pengajaran Madrasah Aliyah

Piagam tersebut dapat dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

Keempat Kelima

Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Segala sesuatu dapat diubah dan dibetulkan sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari

ternyata terdapat kekeliruan di dalam penetapan ini.

DITETAPKAN DI

PADA TANGGAL

BANDUNG 14 Januari

Drs. H. DJAUHARODDIN AR

SALINAN; Surat Keputusan ini disampaikan kepada Yth :

Menteri Agama R.I.

U.p. a Sekjen Departeman Agama di Jakarta;

b. Dirjen Binbaga Islam Departemen Agama di Jakarta;

Inspektur Jenderal Departemen Agama di Jakarta;

Kenala Radan Lithago Denartemen Anama di Jakarta

Kepala Did ing Penderiaan Pergunan Agama Palim pada Kanwil Departemen Agama Propinsi Jawa Ka List

Kepala kantor Departemen Agama Kabupaten/Koramadya Cirobon

Ketua Kelompok Kerja Madrasah Aliyoh Negeri yos. Pengawas Pendidikan Agama Islam pada Kanwil Departemen Agama Propinsi Jawa Barat.